JURNAL PELAYANAN PUBLIK
ISSN : 0000 - 0000
Vol. 1, No. 2, 2024

EFEKTIVITAS PROGRAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN ANAK PADA UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

Muhammad Wahyudi Nor Abdillah[1], Reno Affrian[2], Sugianor[3]
Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
e-mail : wahyudinor1812@gmail.com

ABSTRAK

Masalah kekerasan anak merupakan masalah serius di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Berdasarkan data UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih banyaknya kasus kekerasan pada anak di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, terhitung pada tahun 2023 berjumlah 40 kasus dibandingkan tahun 2022 berjumlah 23 kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Program Penanganan Kasus Kekerasan Anak di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptifkualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data diambil melalui penarikan purposive sampling. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Program Penanganan Kekerasan Anak di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sudah berjalan cukup baik, namun kurangnya pegawai, kurangnya sarana-prasarana dan kurangnya pemahaman masyarakat menjadi penghambat dalam memaksimalkan program tersebut. (2) faktor penghambat adalah pemahaman masyrakat yang rendah, kurangnya sarana dan prasarana, dan kurangnya pegawai, (3) faktor pendukungnya adalah komitmen dan peraturan yang berlaku. Saran untuk perbaikan program perlu secara rutin menyelenggarakan pelatihan tahunan bagi pegawai, penambahan pegawai seperti sopir, admin, dan konselor. Dan kepada Orang tua harus lebih memperhatikan anaknya dengan cara menjaga sikap, perilaku dan untuk anaknya agar dapat saling mengerti.

Kata Kunci: Kekerasan Anak, Hulu Sungai Tengah, Perlindungan Anak

ABSTRACT

The problem of child violence is a serious problem in Hulu Sungai Tengah Regency. Based on data from the UPTD for the Protection of Women and Children, Hulu Sungai Tengah Regency, there are still many cases of violence against children in Hulu Sungai Tengah Regency, as of 2023 there are 40 cases compared to 2022, there are 23 cases. This research aims to determine the effectiveness of the Child Violence Case Handling Program in Hulu Sungai Tengah Regency and the factors that influence it. This research uses a qualitative approach with a qualitative descriptive type. The data collection techniques used were observation, interviews and documentation. Data sources were taken through purposive sampling. Data analysis techniques include data reduction, data presentation, and data verification or drawing conclusions. The results of the research show that (1) the Child Violence Handling Program in Hulu Sungai Tengah Regency has been running quite well, but the lack of staff, lack of facilities and infrastructure and lack of community understanding are obstacles in maximizing the program. (2) inhibiting factors are low community understanding, lack of facilities and infrastructure, and lack of employees, (3) supporting factors are commitment and applicable regulations. Suggestions for improving the program include regularly holding annual training for employees, adding additional employees such as drivers, admins and counselors. And parents must pay more attention to their children by maintaining their attitudes, behavior and so that their children can understand each other.

Keywords*: Child Violence, Hulu Sungai Tengah, Children*

PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap anak merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan diatur secara hukum dalam berbagai peraturan, termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pengertian kekerasan terhadap anak, sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang, mencakup segala tindakan yang dapat menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan seksual, dan/atau penelantaran secara fisik, psikis, seksual, bahkan termasuk ancaman, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan yang melanggar hukum.

Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak sendiri diartikan sebagai segala kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juga menegaskan larangan terhadap tindakan kekerasan terhadap anak, baik berupa menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, maupun turut serta melakukan kekerasan tersebut. Hal ini menunjukkan komitmen hukum Indonesia untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi serta memberikan perlindungan yang sesuai dengan hak asasi manusia.

Sebagai organisasi pemerintah yang memiliki fungsi sebagai pelaksana urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dari tindak kekerasan, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Hulu Sungai Tengah memiliki peran yang sangat penting dalam melaksanakan fungsinya tersebut mengingat berbagai kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dari waktu ke waktu semakin meningkat.

Program penanganan kekerasan anak di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak diimplementasikan melalui pendekatan yang holistik. Pertama, dimulai dari kedatangan korban sendiri atau melalui rujukan, serta pengaduan yang dilakukan melalui proses identifikasi screening, asesmen, pembuatan rencana, dan intervensi. Kedua, setelah proses tersebut dilakukan rehabilitasi kesehatan yang mencakup pelayanan semi kritis, kritis, medikolegal, dan non-kritis. Pelayanan ini dirancang untuk menyediakan perawatan yang sesuai dengan kebutuhan kesehatan korban kekerasan anak. Rehabilitasi sosial melalui serangkaian kegiatan seperti kontak sosial, konseling awal, konseling lanjutan, bimbingan mental dan spiritual, pendampingan, serta rujukan ke sumber daya yang relevan. Tujuan dari rehabilitasi sosial ini adalah untuk mendukung korban dalam membangun kembali kehidupan sosial mereka. Tidak hanya itu, program ini juga melibatkan rehabilitasi hukum yang melibatkan perlindungan saksi dan korban, penyelidikan awal (BAP), proses penuntutan, hingga putusan akhir. Aspek ini penting untuk memastikan bahwa keadilan dijalankan dan hak-hak korban dilindungi dalam ranah hukum. Terakhir, program mencakup pemulangan, baik dari luar negeri ke provinsi maupun di dalam negeri untuk korban WNA. Selain itu, terdapat upaya reintegrasi sosial yang melibatkan penyatuan dengan keluarga atau keluarga pengganti, pemberdayaan ekonomi dan sosial, serta pemantauan dan bimbingan pendidikan. Keseluruhan rangkaian ini bertujuan untuk memastikan korban kekerasan anak mendapatkan dukungan yang komprehensif dalam proses pemulihan mereka.

Keberhasilan program dapat dilihat dari bagaimana program dapat dijalankan mulai dari perencanaan dan pelaksanaan. Dengan kemapuan untuk melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan

yang dilakukan dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan hasil observasi awal dari peneliti terdapat beberapa permasalahan terkait program penanganan kekerasan pada anak di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Masih banyaknya kasus kekerasan pada anak di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, terhitung pada tahun 2023 berjumlah 40 kasus kekerasan anak di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Belum maksimalnya pendampingan dan pemantauan dari dinas terkait dalam penangan kasus kekerasan pada anak di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, bisa dilihat dari meningkatnya kasus kekerasan pada anak di tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 berjumlah 23 kasus kekerasan anak di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Masih banyak sumber daya manusia terutama orang tua yang belum paham dengan tindakan memukul/berkata kasar/mempekerjakan anak dibawah umur/putus sekolah termasuk kekerasan pada anak, banyaknya kasus broken home seperti orang tua cerai, tinggal dengan paman/bibi/nenek sehingga perhatian yang didapat anak menjadi kurang, permasalahan ekonomi, yang mengakibatkan anak menjadi terlantar.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif, dengan cara mengumpulkan informasi berdasarkan data yang ada, tidak dimanipulasi oleh peneliti. Peneliti kualitatif wajib melakukan penelitian grounded, yaitu teori yang didasarkan pada data yang diperoleh di lapangan atau situasi sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan berpikir logis induktif, yaitu konsep-konsep yang diuraikan dalam tinjauan pustaka tidak diuji kebenarannya tetapi dijadikan kerangka dan sengaja dijadikan bahan penelitian. Penelitian ini menggunakan logika berpikir induktif, artinya pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang menggunakan observasi, penyelidikan, untuk memahami gejala sedemikian rupa, tanpa memerlukan pengukuran yang cepat.

Sesuai dengan metode penelitian maka pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan logika berfikir induktif, yaitu konsep-konsep yang telah dijabarkan dalam tinjauan pustaka tidak diuji kebenarannya melainkan digunakan sebagai kerangka dan sengaja dianggap kajian. Menggunakan logika berfikir induktif berarti pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu sesuai pendekatan dengan cara mengamati, menyelidiki, guna memahami gejala-gejala yang sedemikian rupa, dengan tidak memerlukan pengukuran secara cepat.

Metode pengumpulan data kualitatif adalah observasi, wawancara dan studi dokumen (dokumentasi). Teknik analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data di lapangan dan setelah seluruh data terkumpul dengan menggunakan teknik analisis model interaktif, dengan tahapan sebagai berikut aliran Kondensasi Data, Penyajian Data (Data Presentation), Verifikasi (Penarikan Kesimpulan). Sumber data dalam penelitian ini sesuai dengan teknik pemakaian sumber data utama sebagai informan dengan menggunakan teknik penarikan sumber data yaitu *purposive sampling* sebanyak 11 Orang.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Program Penanganan Kekerasan Anak Pada UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

Penelitian ini menggunakan teori efektivitas program menurut Campbell dalam (Dyah mutarin dan Arif zaenudin,2014:96), dengan komponen: keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat input dan output, pencapaian tujuan menyeluruh.

1. Keberhasilan Program
   a. Kemampuan Pegawai Dalam Melaksanakan Program

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas dapat disimpulkan bahwa kemampuan para pegawai UPTD dalam melaksanakan program penanganan kasus kekerasan pada anak belum efektif karena kurangnya sumber daya manusia sehingga pelayanan terganggu dan tidak berjalan dengan maksimal.

Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan mengenai Program penangan kekerasan pada anak, untuk kemampuan para pegawai UPTD belum efektif dalam memberikan layanan dan melaksanakan program penanganan kekerasan anak ini, karena masih kekurangan pegawai seperti konselor, admin, dan sopir sehingga perlu adanya penambahan pegawai serta pelatihan dalam menjalankan program dan memberikan pelayanan bisa lebih masksimal.

Berdasarkan hasil dokumentasi penulis dilapangan dapat disimpulkan kemampuan para pegawai UPTD dalam melaksanakan program penanganan kekerasan anak belum efektif, hal ini bisa dilihat dari keterbatasan jumlah pegawai pada bidang yang menangani kasus ini.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dilapangan dapat disimpulkan bahwa kemampuan para pegawai dalam melaksanakan program penanganan kekerasan anak belum efektif, dengan kurangnya jumlah sumber daya manusia untuk kemampuan para pegawai UPTD belum efektif dalam memberikan layanan dan melaksanakan program penanganan kekerasan anak ini, karena belum adanya anggaran untuk penambahan pegawai dan masih kekurangan pegawai pada bidang konselor, admin, dan sopir.Mekanisme Kegiatan sudah berjalan efektif, karena sudah dilakukannya sosialisasi maupun koordinasi dan disediakan dua media untuk masyarakat melapor ketika mengalami permasalahan.

   b. Mekanisme Kegiatan

Berdasarkan Hasil Dokumentasi penulis dilapangan menyimpulkan mengenai mekanisme pelaksanaan program pencegahaan kekerasan anak ini sudah efektif karena sudah dilakukan nya sosialisasi ke masyarakat atau pun kesekolah agar masyarakat paham berkenaan dengan program dan bahaya nya kekerasan pada anak ini dan sudah adanya mekanisme yang jelas dalam melakukan tugas.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi mengenai mekanisme pelaksanaan program, penulis menyimpulkan bahwa sudah efektif, karena sudah dilakukannya sosialisasi maupun koordinasi dan disediakan dua media untuk masyarakat melapor ketika mengalami permasalahan, bisa datang ke kantor secara langsung atau di sampaikan melalui media.

2. Keberhasilan Sasaran
   a. Pemahaman Masyarakat

      Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan diatas mengenai pemahaman masyarakat terhadap program penanganan kekerasan anak belum efektif di karenakan peserta sosialisasi banyak yang tidak memperhatikan pemaparan program tersebut.

      Berdasarkan observasi penulis dilapangan disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap program penanganan kekerasan pada anak ini belum efektif, karenakan peserta sosialisasi banyak yang tidak memperhatikan atau berbicara saat sedang adanya pemaparan program tersebut.

      Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis menyimpulkan pemahaman masyarakat terhadap program penanganan kekerasan anak belum efektif karena masih banyak masyarakat yang kurang memahami program tersebut, hal ini dapat dilihat masih banyak yang tidak memperhatikan dan berbicara saat sosialisasi dan juga hal ini dapat dilihat masih meningkatnya kasus kekerasan anak di kabupaten hulu sungai tengah.

   b. Prosedur Organisasi

      Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan dapat disimpulkan bahwa prosedur yang dijalankan untuk keberhasilan sasaran program sudah efektif karena prosedur yang dijalankan sudah sesuai dengan SOP dan dikerjakan sesuai dengan bidang yang menangani hal tersebut.

      Berdasarkan dokumentasi penulis dilapangan sudah efektif hal ini dapat dilihat dari ruangan khusus bidang yang menangani kasus kekerasan pada anak.

      Berdasarkan hasil wawancara, dan observasi, penulis menyimpulkan sudah efektif, karena prosedur yang dijalankan sudah sesuai dengan SOP dan ada bidang nya tersendiri yang khusus untuk menangani kasus kekerasan pada anak.

3. Kepuasan Terhadap Program
   a. Kepuasan Masyarakat Terhadap Program

      Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas mengenai kepuasan masyarakat terhadap program sudah efektif karena masyarakat merasa pelayanan dari UPTD sudah baik.

      Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan mengenai kepuasan masyarakat t belum efektif karena masih banyak masyarakat yang belum paham terkait dengan program pencegahan kekerasan pada anak, hal ini dilihat dari banyaknya peserta sosialisasi yang berbicara saat dilakukan pengarahan tentang program penanganan kekerasan pada anak, tidak adanya konselor pada UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dan masih tingginya angka kekerasan pada anak di tahun 2023.

      Berdasarkan hasil dokumentasi penulis dilapangan dapat disimpulkan belum efektif karena masih banyak yang berbicara saat sosialisasi dan masyarakat harus mengundang pihak UPTD untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang kekerasan anak di desanya karena desanya tidak masuk di target pada tahun tersebut.

      Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi penulis di lapangan mengenai kepuasan masyarakat, penulis menyimpulkan belum efektif, karena masih banyak yang tidak memperhatikan saat sosialisasi yang dilakukan terkait program pencegahan dan penanganan kekerasan anak dan juga sosialisasi pencegahan dan

penanganan kekerasan anak dilakukan hanya 8 kali dalam setahun sehingga masyarakat masih meminta tambahan target agar meratanya sosialisasi yang dilakukan.

b. Kualitas Jasa atau Pelayanan

Berdasarkan hasil wawancara dengana informan diatas mengenai pencapaian target dapat disimpulkan sudah efektif, karena tergetnya membantu setiap permasalahan dan aduan yang diberikan.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan belum efektif karena masih tinggi kasus kekerasan pada anak dikarenakan kurang meratanya sosialisasi yang dilakukan terutama di daerah-daerah terpencil yang seharusnya lebih membutuhkan pengetahuan, setiap tahunnya ada 8 kegiatan sosialisasi, ada beberapa masyarakat yang mengundang secara khusus agar mereka mendapatkan sosialisasi tersebut.

Berdasarkan hasil dokumentasi penulis dilapangan mengenai Pencapaian target program belum efektif dapat dilihat dari peserta sosialisasi yang banyak akan tetapi banyak yang tidak memperhatikan saat kegiatan sosialisasi.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dan dokumentasi penulis di pencapaian target dapat disimpulkan belum efektif karena target dari program ini untuk menurunkan angka kasus kekerasan pada anak tapi nyatanya kasus kekerasan pada anak meningkat setiap tahunnya.

4. Tingkat *Input* dan *Output*

a. Standar Operasional Program

Berdasarkan hasil wawancara dengana informan diatas mengenai pencapaian target dapat disimpulkan sudah efektif, karena tergetnya membantu setiap permasalahan dan aduan yang diberikan.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan belum efektif karena masih tinggi kasus kekerasan pada anak dikarenakan kurang meratanya sosialisasi yang dilakukan terutama di daerah-daerah terpencil yang seharusnya lebih membutuhkan pengetahuan, setiap tahunnya ada 8 kegiatan sosialisasi, ada beberapa masyarakat yang mengundang secara khusus agar mereka mendapatkan sosialisasi tersebut.

Berdasarkan hasil dokumentasi penulis dilapangan mengenai Pencapaian target program belum efektif dapat dilihat dari peserta sosialisasi yang banyak akan tetapi banyak yang tidak memperhatikan saat kegiatan sosialisasi.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dan dokumentasi penulis di pencapaian target dapat disimpulkan belum efektif karena target dari program ini untuk menurunkan angka kasus kekerasan pada anak tapi nyatanya kasus kekerasan pada anak meningkat setiap tahunnya.

b. Pencapaian Target Program

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas dapat disimpulkan sudah efektif ,dan masyarakat juga mengetahui Tujuan dari program penanganan kasus kekerasan pada anak adalah untuk mengurangi angka kekerasan pada anak, masyarakat tah dampak negatif dari kekerasan kepada anak dan dapat memenuhi hak-hak ana kapa saja yang perlu dipenuhi.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan penulis dpat disimpulkan bahwa tujuan dari program dari penanganan kekerasan anak ini sudah efektif hanya saja masih ada masyarakat yang takut untuk melapor ketika terjadinya tindak kekerasan pada anak,dan

itu menjadi Pr untuk para pihak yang bersangkutan bagaimana mengajak masyarakat lebih berani untuk menyampaikan atau melapor ketika terjadi tindak kekerasan.

Berdasarkan hasil dokumentasi penulis di lapangan dapat disimpulkan tujuan cukup efektif, karena dari program ini yaitu untuk melindungi dan melayani bagi korban dari ancaman, tekanan serta desakan baik dari pihak pelaku maupun keluarga pelaku, akan tetapi pada bagian konseling masih belum ada pegawai yang khusus konselor.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi sudah efektif karna tujuan dari program penanganan kekerasan anak adalah untuk melindungi dan melayani bagi korban dari ancaman, tekanan serta desakan baik dari pihak pelaku maupun keluarga pelaku.

5. Pencapaian Tujuan Menyeluruh

a. Tepat Sasaran

Dari hasil wawancara dengan informan diatas dapat disimpulkan bahwa program yang dijalankan sudah efektif, karena pelayanan yang diberikan sudah tepat sasaran, yaitu dengan melakukan sosialisasi ke lingkungan masyarakat, sekolah dan seluruh orang, hanya saja masih belum meratanya sosialisasi yang dilakukan karena terkendala jarak dan waktu.

Dari hasil observasi penulis di lapangan dapat disimpulkan bahwa program yang dijalankan sudah efektif, hanya saja kurang menyeluruhnya pelaksanaan sosialisasi dan itu jadi pr untuk UPTD bagaimana agar sosialisasi dapat diadakan secara menyeluruh terutama daerah-daerah pedalaman yang justru membutuhkan pengetahuan tentang hal ini.

Berdasarkan Hasil Dokumentasi penulis dilapangan sudah efektif, hal ini dilihat dari bukti foto sosialsasi yang dilakukan di Sekolah yang dihadiri orang tua dan murid-murid.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dan dokumentasi penulis di lapangan dapat disimpulkan mengenai ketepatan sasaran sudah efektif karena program yang dijalankan sudah tepat sasaran hanya saja pelaksanaan sosialisasi kurang menyeluruh.

b. Tujuan Program

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas dapat disimpulkan sudah efektif, dan masyarakat juga mengetahui Tujuan dari program penanganan kasus kekerasan pada anak adalah untuk mengurangi angka kekerasan pada anak, masyarakat tah dampak negatif dari kekerasan kepada anak dan dapat memenuhi hak-hak ana kapa saja yang perlu dipenuhi.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan penulis dpat disimpulkan bahwa tujuan dari program dari penanganan kekerasan anak ini sudah efektif hanya saja masih ada masyarakat yang takut untuk melapor ketika terjadinya tindak kekerasan pada anak,dan itu menjadi Pr untuk para pihak yang bersangkutan bagaimana mengajak masyarakat lebih berani untuk menyampaikan atau melapor ketika terjadi tindak kekerasan.

Berdasarkan hasil dokumentasi penulis di lapangan dapat disimpulkan tujuan cukup efektif, karena dari program ini yaitu untuk melindungi dan melayani bagi korban dari ancaman, tekanan serta desakan baik dari pihak pelaku maupun keluarga pelaku, akan tetapi pada bagian konseling masih belum ada pegawai yang khusus konselor.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi sudah efektif karna tujuan dari program penanganan kekerasan anak adalah untuk melindungi dan melayani bagi korban dari ancaman, tekanan serta desakan baik dari pihak pelaku maupun keluarga pelaku.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Program Penanganan Kasus Kekerasan Anak Pada UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Hulu Sungai Tengah

1. Faktor Penghambat

a. Kurangnya Pemahaman Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara di atas pemahaman masyarakat masih kurang karena jarang nya dilakukan sosialisasi terutama di daerah pedalaman sehingga masih banyak masyarakat yang minim akan pengetahuan tentang penting nya menjaga hubungan orang tua dan anak.

Berdasarkan hasil observasi masih banyak masyarakat yang kurang paham terkait program kasus kekerasan pada anak karena pelaksanaan sosialisasi yang belum menyeluruh sehingga hanya Sebagian masyarakat yang paham terkait program yang sedang di jalankan ini.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dilapangan, penulis menyimpulkan bahwa belum efektif karena minim nya pemahaman masyarakat terkait program dan ilmu tentang anak.

b. Kurangnya Sarana dan Prasarana

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana masih belum memadai dan kemampuan dari pegawai yang masih kurang.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan dapat disimpulkan bahwa sarana prasana belum efektif karena sarana dan prasaramna masiih belum memdai,tidak adanya rumh aman untuk korban kekerasan dan keterbatasan jumlah pegawai dalam hal menangani kasus kekerasan pada anak

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi dilapangan, penulis mengenai sarana dan prasarana penulis menyimpulkan belum efektif karena masih kurangnya sarana dan prasarana seperti tidak adanya rumah aman untuk korban kekerasan dan beberapa sarana untuk operasional.

c. Kurangnya Sumber Daya Manusia atau Pegawai

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana masih belum memadai dan kemampuan dari pegawai yang masih kurang.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan dapat disimpulkan bahwa sarana prasana belum efektif karena sarana dan prasaramna masiih belum memdai,tidak adanya rumh aman untuk korban kekerasan dan keterbatasan jumlah pegawai dalam hal menangani kasus kekerasan pada anak

Berdasarkam Hasil Dokumentasi penulis dilapangan dapat disimpulkan bahwa Sarana dan Prasarana masih belum memadai hal ini dapat dilihat dari tabel kondisi sarana prasarana yang ada di UPTD PPPA

Berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi dan observasi dilapangan, penulis mengenai sarana dan prasarana penulis menyimpulkan belum efektif karena masih kurangnya sarana dan prasarana seperti tidak adanya rumah aman untuk korban kekerasan dan beberapa sarana untuk operasional.

2. Faktor Pendorong
   a. Komitmen dan Peraturan yang Berlaku

      Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas mengenai faktor pendorong dilaksanakan nya program penanganan kekerasan pada anak yakni adanya peraturan dan landasan hukum yang berlaku sehingga memperkuat pihak terkait dapat menjalankan tugas nya dengan baik untuk mencegah kasus kekerasan pada anak.

      Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan bahwa peraturan dan landasan yang berlaku sudah efektif, karna mengacu pada banyak nya landasan hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak dari kekerasan sehingga pihak yang bersangkutan melaksanakan tugas nya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

      Berdasarkam Hasil Dokumentasi penulis dilapangan dapat disimpulkan peraturan dan landasan hukum yang berlaku menjadi pendorong di jalankan nya program penanganan kasus kekerasan pada anak.

      Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi cukup efektif karna adanya peraturan dan landasan hukum yang berlaku menjadi pendorong dijalankannya program penanganan kasus kekerasan pada anak.

SIMPULAN

Efektivitas Program Penanganan Kasus Kekerasan Anak Pada UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Hulu Sungai Tengah cukup efektif hal ini dapat dilihat dari 4 indikator belum efektif, dan 6 indikator sudah efektif berdasarkan dari 10 indikator. Indikator kemampuan pegawai, pemahaman masyarakat, kepuasan masyarakat dan pencapaian target masih belum efektif, sedangkan Mekanisme kegiatan, Prosedur Organisasi, Kualitas Pelayanan, SOP, Tepat Sasaaran,dan Tujuan Program sudah efektif. Program Penanganan Kekerasan Anak di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sudah berjalan cukup naik, namun kurangnya pegawai, kurangnya sarana-prasarana dan kurangnya pemahaman masyarakat menjadi penghambat untuk memperlancar dan memaksimalkan program tersebut. faktor penghambat program penanganan kasus kekerasan anak ini adalah pemahaman masyrakat yang rendah,kurangnya sarana dan prasarana, dan kurangnya SDM atau pegawai UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, sedangkan faktor pendukungnya adalah komitmen dan peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Anggraini, R. (2013) 'Dampak Kekerasan Anak Dalam Rumah Tangga:Unej Kalimantan.'
Anonim (2014) 'Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 2014. Tentang Perlindungan Anak'.
Anonim (2021) 'Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang, Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak'.
Ariliana, Hajeng Wulandari, S. (2021) 'Kekerasan dan Penelantaran Pada Anak. Malang: Universitas Brawijaya Pess (UB PRESS)'.
Bormasa, M.F. (2022) *Kepemimpinan dan Efektivitas Kerja.* Banyumas: CV. Pena Persada.
Bungin, B. (2018) *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
Eko Nur Fu'ad, S.E., M.M. (2022) *Perencanaan Dan Pengembangan SDM*.
Gibson (2014) *Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Keempat.* Jakarta: Erlangga.
Ibrahim (2018) *Metodologi Penelitian Penelitian Kualitatif.* Bandung: Alfabeta.
Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2017) *Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia*.

Krisdyawati, A.R. (2019) 'Efektivitas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Semarang dalam Penanganan kasus kekerasan terhadap Anak Di Kota Semarang.'
Makmur (2015) *Efwktivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan.* Bandung: PT Refika Aditama.
Meri Neharta, Lili Fajria, A.R.M. (2020) *"Gunung Es" Kekerasan Pada Anak di Dalam Keluarga*.
Mutiarin, D. dan A.Z. (2014) *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Mutmaina Korona, Mirna Lahido, SH., Irmawati Sahi, SE, M.S. (2020) *Buku Serial Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak*.
Novita Sari, Meri Neharta, L.F. (2023) *Faktor Penyebab Orang Tua Melakukan Kekerasan Pada Anaknya*.
Purwanti, D. (2022) *Efektivitas Perubahan Kebijakan*. Cv. Azka Pustaka.
Sugiyono (2013) *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.
Sugiyono (2022) *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung.: Alfabeta.
Sujerweni, W. V. (2020) *Metodologi Penelitian.* Yogyakarta: PT. Pustaka Baru.
Suzie Sugijokanto (no date) *Cegah Kekerasan Pada Anak*.
Tim Penyusun (2023) *Pedoman Penyusunan Skripsi STIA Amuntai*. amuntai.
Wulandari, H. dkk. (2021) *Kekerasan & Penelantaran pada Anak. Malang:UB Press*.